



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasna binti Tallib, NIK 5315034107690134, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Walawatar, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: yuliantycut@gmail.com/081337313018), sebagai Penggugat;

melawan

Abu Bekar bin Muhamad Amin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Walawatar, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo pada tanggal 24 November 2022 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/05/XI/2012, tertanggal 13 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan bersama selama 10 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, sehingga Tergugat sering merusak atau menghancurkan barang-barang milik Penggugat;
 - Bahwa puncaknya pada tanggal 22 November 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menghancurkan warung makan milik Penggugat sampai tidak bisa digunakan lagi, setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : KT.460/1339/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanggae, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abu Bekar bin Muhamad Amin) terhadap Penggugat (Hasna binti Tallib);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih saudara Muhammad Jamaluddin, S.A.g., M.E. sebagai mediator;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Jamaluddin, S.A.g., M.E. dan ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 15 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pencabutan posita nomor 4 dan 5 juga petitum nomor 3 dan 4;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dengan ini Perkenankan saya selaku tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tertanggal 23 November 2022 dengan pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Berdasarkan Akta Nikah Nomor 57/05/XI/2012;
2. Bahwa Tidak Benar Karena Tergugat Tinggal di Labuan Bajo dan Penggugat Tinggal Di Lembor. Tergugat ke Lembor Tempat Tinggal Tunggu Waktu Libur kerja yaitu tiap hari sabtu dan minggu dan itu berlaku selama 10 Tahun dan benar kami Belum dikarunia anak;
3. Bahwa Tidak Benar karena:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat terlalu Egois dengan sifat anak-anaknya yang tidak menganggap tergugat sebagai kepala rumah tangga, solusi tergugat selalu mengingatkan kepada penggugat untuk bisa menasehati anaknya, dan tergugat selalu memperbaiki tempat tinggal dan tempat untuk usaha agar nyaman ditempati dan bagus untuk menjalankan usaha warung makan;
- Kejadian bukan pada tanggal 22 November 2022 melainkan pada tanggal 21 November 2022, Hari Selasa Siang, Jam 13.30 setelah tergugat pulang dari Kantor Kecamatan Lembor Untuk Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu, namun surat keterangan tersebut tidak bisa didapat hari itu memang dan tergugat sampaikan ke penggugat/ istri kalau surat tersebut bisa di peroleh keesokan harinya pada hari rabu tanggal 22 November 2022, sesuai penyampaian dari pihak kecamatan, setelah saya menyampaikan Ke Penggugat dan istirahat dalam rumah, tidak lama penggugat meminta tergugat untuk ke Labuan Bajo, katanya ada pekerjaan. Tergugat Tanya pada penggugat siapa yang telepon kalau ada pekerjaan di Labuan Bajo, Jawabanya pa Mahmum, dan pada saat itu juga tergugat Telepon pa mahmun katanya kalau dia tidak telepon penggugat, akhirnya tergugat Tanya kembali ke penggugat kenapa kamu berbohong dengan saya, penggugat hanya diam saja, tidak berapa lama anak yang bernama Icut Yulianti keluar dari dalam kamar dan menyatakan bahasa- bahasa yang tidak pantas untuk tergugat dengar, bahasa yang disampaikan ke tergugat " **anjing kamu, babi kamu, keluar dari rumah ini**" dan sianak mendorong dan mencakar saya sambil berteriak " **anjing bukan kamu yang membuat tempat ini**" dan si anak mengancam ke ibunya untuk menentukan pilihan dengan kalimat yang dia sampaikan " **mama pilih saya atau pilih anjing ini dan usir dia ini**" dan tanggapan mamanya/ penggugat hanya diam saja. sedangkan kenyataan tempat usaha baik di dalam dan diluar bangunan saya sendiri tanpa bantuan orang lain

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenovasi bangunan agar layak untuk dijadikan tempat jualan warung nasi, karena mendengar perkataan si anak Icut Yulianti dan melihat sikap Penggugat diam saja dengan apa yang dibuat anak ini, tergugat melampiaskan ke tempat warung berupa dinding terbuat dari tripleks karena sangat merasa kecewa dengan perkataan si anak ini. Dan tergugat tidak merusak alat perlengkapan masak hanya merusak bangunan yang tergugat buat yang bahan terbuat dari kayu dan tripleks. Dan bahwa tidak benar kalau tergugat langsung meninggalkan tempat kejadian justru tergugat tetap tinggal dan nginap di lokasi kejadian selama 3 hari sambil menunggu kedatangan penggugat kembali kelokasi ke tempat usaha, justru tergugat yang dilaporkan oleh penggugat ke pihak koramil dan kepolisian lembor, dan isi laporan tergugat memukul penggugat dan anaknya dan hasil laporan sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian dan tidak terbukti apa yang dituduhkan dan saya diminta dari pihak kepolisian untuk kembali ke Labuan Bajo, sehingga sejak kejadian sampai selesai hasil pemeriksaan kepolisian tergugat baru tinggalkan warung menuju labuan bajo, karena tempat usaha sudah dirasakan aman dan ada jaminan dari kepolisian

Maka berdasarkan uraian diatas, tergugat mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo berkenan memberikan putusan untuk:

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau tidak dapat di terima;
2. Mencabut/ membatalkan talak terhadap tergugat;
3. Dibebaskan semua biaya ke penggugat

Subsider: dari hati yang dalam saya memohon kepada Hakim untuk menolak semua gugatan terhadap saya dan saya memohon kepada hakim untuk tidak memberatkan keputusan terhadap saya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban pada posita nomor 3 titik kedua kalau Penggugat menelpon Pak Mahmud untuk menghindari dari masalah

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pekerjaan Tergugat dan itu semua jawaban Tergugat itu untuk memperlambat urusan perceraian ini dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap sesuai dengan jawaban Tergugat di atas dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai;

Bahwa Hakim Tunggal telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/05/XI/2012, tertanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat,. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5315034107690134, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat.tanggal 1 Maret 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi

1. Nurma binti Kalabo, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Ujung, RT. 003, RW. 002, Keluharan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lembor rumah sendiri sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sebulan yang lalu saksi ditelpon oleh cucunya yang menikah dengan anak Penggugat, memberitahu bahwa kalau Tergugat merusak barang-barang yang ada dalam rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penyebabnya saksi tidak tahu sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
 - Bahwa sudah beberapa kali upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pnggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;
2. Rofinus Hadun bin Yosep Karu, umur 50 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Malawatar, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lembor di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar walaupun saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi saksi dicerita oleh tetangga yang lainnya dan puncaknya

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



pada bulan November tanggalnya saksi lupa, bahwa Penggugat melapor kepada saksi atas tindakan Tergugat yang merusak rumah beserta barang-barang yang berada dalam rumah tersebut sehingga ada upaya mediasi adari aparat setempat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Tergugat juga tidak membantah keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. **Ibrahim Sanusi bin Sanusi**, umur 50, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, Alamat di Pandang, RT 016, RW 006, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di rumah bersama di Lembor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat bertengkar hanya pada bulan November Tergugat bercerita bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat kurang harmonis dan penyebabnya saksi tidak tahu dan saksi tidak bertanya lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi unruk merukunkan Kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Makmun bin H.Umar Ismail**, umur 46, Agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS, Alamat di Nggorang, RT 003, RW 005, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di Lembor di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi pada tanggal 22 November 2022 anak Penggugat mengirimkan video kepada saksi yang rekaman video tersebut ada kejadian seperti pengrusakan barang-barang yang berada dalam rumah Tergugat dan Penggugat, kemudian Penggugat menelpon saksi memberitahu kalau Tergugat dan Penggugat bertengkar, dan Tergugat pernah curhat kalau anak-anak dari Penggugat selalu membuat kurang nyaman dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Penggugat juga tidak membantah keterangan saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk tidak menceraikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat gugatan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga mereka dengan baik, dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 15 Desember 2022 kepada Hakim Tunggal bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan atau merusak barang-barang Penggugat yang berada dalam warung Penggugat dan puncaknya pada tanggal 22 November 2022 dengan tindakan yang sama, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat angka 1 tentang tempat dan tanggal pernikahan, setelah menikah dan angka 2 belum dikaruniai seorang anak, sehingga menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan murni dan mengikat sebagaimana Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk dalil dibantah adalah dalil gugatan Penggugat angka 3 pada titik pertama tentang perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya Penggugat yang sangat egois dan pada poin titik kedua tentang kejadian atau puncaknya pada tanggal 21 November 2022 serta anak-anak Penggugat berkata kasar kepada Tergugat, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat cemburu dan sering melakukan atau menghancurkan barang-barang di warung makan tempat usaha Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah oleh Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/05/XI/2012, tertanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-nazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat walaupun tidak melihat secara langsung akan tetapi fakta yang didapat oleh saksi dimana saksi mendengar bahwa Tergugat merusak barang-barang yang berada dalam rumah Penggugat, dan penyebabnya saksi tidak mengetahuinya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, hal ini adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, walaupun saksi tidak melihat

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung akan tetapi saksi sering dicerita oleh tetangga yang lainnya dan puncaknya pada bulan November tanggalnya saksi lupa, bahwa Penggugat melapor kepada saksi sebagai aparat setempat atas tindakan Tergugat yang merusak warung beserta barang-barang yang berada dalam warung tersebut sehingga ada upaya mediasi dari aparat setempat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang hal ini adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, dan secara substansial keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan atas cerita (*testimonium de auditu*) yang didapatkan kedua saksi Penggugat. Meskipun keterangan tersebut berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*), namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) bulan, serta mengetahui bahwa pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil, sehingga keterangan tersebut bisa diterima untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengkonstruksi persangkaan Hakim, sebagaimana pendapat Retnowulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 74, yang pendapatnya diambil alih sebagai pendapat Hakim: *"Sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya."*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah dicerita oleh Tergugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebabnya Tergugat tidak cerita lagi, dan saksi mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui pada tanggal 22 November 2022 anak Penggugat mengirimkan video yang rekamannya adalah barang-barang yang ada dalam rumah Tergugat dan Penggugat sudah hancur dan berantakan, kemudian pada saat itu juga Penggugat menelpon saksi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tidak bertanya apa penyebabnya, juga Tergugat pernah bercerita kalau rumah tangganya sudah kurang harmonis disebabkan anak Penggugat yang selalu turut campur oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan pengrusakan barang-barang warung Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk hidup rukun bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa aparat setempat sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan perceraian suami isteri karena adanya tindakan pengrusakan barang-barang yang berada dalam warung Penggugat;
2. Akibat pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Tergugat bersikap kasar yaitu melakukan tindakan pengrusakan barang-barang warung makan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan sudah dimediasi oleh aparat setempat namun tidak berhasil, maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Hakim Tunggal sependapat dengan dalil yang terdapat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memberlakukan lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang menyatakan :

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من

الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut diceraikan saja".

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh pihak Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya menyatakan: *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan yang diajukan sebagai alasan gugatan perceraian yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 24 November 2022 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abu Bekar bin Muhamad Amin**) terhadap Penggugat (**Hasna binti Tallib**);

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1444** Hijriah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **H. Abdul Muridan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Abdul Muridan, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Harifa, S.E.I.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)